



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-010

Tanggal : 19 - 05 - 2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 7

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	7
10	Referensi	7

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi

ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.

5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri

2 Rasionalisasi Standar Isi Penelitian

Sebagaimana amanah Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 55 Ayat 2 bahwa penelitian dilakukan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang berkualitas, berdampak, dan berdaya saing akan dapat dicapai melalui salah satunya adalah kualitas luaran penelitian.

Oleh karena itu, diperlukan Standar Isi Penelitian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelaksanaan penelitian. Standar Isi Penelitian yang dibuat Universitas Wiraraja merupakan kriteria minimal mengenai mutu dan relevansi penelitian, sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 53 Ayat 1.

3 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Ketua Prodi		√		√	√
Kepala Laboratorium		√			
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4 Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan/atau fakta yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk memahami, menjelaskan, serta mengembangkan suatu bidang keilmuan dan teknologi.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- d. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

5 Pernyataan Isi Standar Penelitian

- a. Kepala LPPM melaksanakan Standar Isi Penelitian dengan kriteria minimal tentang mutu penelitian melalui kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kepala LPPM melaksanakan Standar Isi Penelitian dengan kriteria minimal tentang relevansi penelitian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, roadmap universitas dan prodi, serta relevan dengan visi-misi Universitas Wiraraja
- c. LPPM dan Dosen merencanakan program penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap kegiatan penelitian dosen.
- d. LPPM mengkoordiner kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti serta laboran, masyarakat, dan lingkungan di setiap kegiatan penelitian dosen.
- e. Dosen melakukan kegiatan penelitian harus berorientasi pada mutu penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan penelitian, dan tata tertib universitas di setiap kegiatan penelitian.
- f. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dan/atau dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas, serta dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester minimal 6 SKS.

- g. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu dan relevansi dari hasil penelitian tiap dosen.

6 Proses PPEPP pada Standar Isi Penelitian

a. Penetapan Standar

1. Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan Standar Isi Penelitian. Dalam membuat Standar Isi Penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
2. Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi Standar Isi Penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
3. Tim Perumus melakukan perbaikan Standar Isi Penelitian dan menyerahkan kepada PJM
4. Standar Isi Penelitian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
5. Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Isi Penelitian yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan Standar Isi Penelitian.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Isi Penelitian.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang Penelitian mengawal pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dengan memperhatikan mutu dan relevansi penelitian dosen.
- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan Standar Isi Penelitian dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

- 5) Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Isi Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis.
- 6) Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi Standar Isi Penelitian yang telah disahkan kepada kaprodi, dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan Standar Isi Penelitian.
- 7) Dekan dan Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wadek 1 dan Kaprodi menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Isi Penelitian.
- 8) Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin pelaksanaan Standar Isi Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian melakukan pemantauan secara periodik terhadap mutu dan relevansi penelitian 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mencatat temuan terkait ketidaklengkapan dokumen Standar Isi Penelitian dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capain dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian membuat laporan evaluasi Standar Isi Penelitian.
- 6) Evaluasi Standar Isi Penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Isi Penelitian kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Isi Penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Isi Penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian Standar Isi Penelitian.
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan capaian dan upaya peningkatan Standar Isi Penelitian.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Penelitian melakukan revisi isi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi rancangan Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi dari Standar Isi Penelitian sebelumnya.

7 Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

- a. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar isi dari kegiatan penelitian.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen.
- e. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang mutu dan relevansi penelitian.
- f. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian isi penelitian dengan roadmap roadmap universitas, prodi dan penelitian dosen.
- g. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian untuk meningkatkan mutu penelitian dan kesesuaian dengan roadmap universitas, prodi dan dosen.

8 Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

- a. Jumlah penelitian dosen minimal satu judul pertahun
- b. Jumlah publikasi yang dihasilkan dosen dan mahasiswa di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta
- c. Jumlah hasil penelitian yang memiliki Paten dan HKI
- d. Jumlah hasil teknologi tepat guna
- e. Jumlah karya tulis berupa *book chapter*, buku ber-ISBN
- f. Jumlah karya ilmiah yang disitasi

9 Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra penelitian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- f. Buku pedoman Penelitian
- g. Laporan tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir Penelitian Dosen
- i. Rekap Hasil Publikasi (Artikel publikasi)
- j. Sertifikat Paten dan HAKI
- k. Buku

10 Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan BAN-PT. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Per BAN-PT. Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- k. Statuta Universitas Wiraraja
- l. Renstra Universitas Wiraraja
- m. RIPEL Universitas Wiraraja
- n. Pedoman Penelitian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja